



Pengibaran Bendera Bintang Kejora Di Papua Ditinjau Dari Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

SKRIPSI



Oleh

Wahyu Satria Budi Iriansyah

21701021060

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

Ringkasan

Pengibaran Bendera Bintang Kejora Di Papua Ditinjau Dari Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)

Wahyu Satria Budi Iriansyah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam penulisan ini membahas tentang pengibaran bendera bintang kejora di provinsi papua berdasarkan pasal 106 kitab undang undang hukum pidana (KUHP), dengan rumusan masalah apakah pengibaran bintang kejora di provinsi papua termasuk tindak pidana suatu makar bagaimana upaya meminimalisir suatu disparitas pemindaan pada putusan perkara suatu tindak pidana makar terhadap pengibaran bintang kejora di provinsi papua. Metode penelitian hukum yang digunakan ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian adalah untuk menunjukkan bahwa penyebab OPM melakukan tindak pidana makar disebabkan oleh faktor politik, ketidaksetabilan politik diwilayah papua menyebabkan kondisi keamanan negara tidak stabil serta disertai kekerasan sehingga kondisi semakin buruk, faktor ekonomi menyebabkan OPM melakukan tindakan makar karena OPM yang berasal dari masyarakat sangat menginginkan kesejahteraan. Penaggulangannya adalah dengan adanya kebijakan dari kepolisian untuk terumuskan pertahanan negara, memulihkan kondisi keamanan dipapua, serta melakukan pencegahan konflik dan sparatisme, penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim di papua terhadap OPM yang melakukan tindakan makar harus dipertegas, dengan tujuan ada efek jera bagi para pelaku yang melakukan tindakan

makar, dan penegakan hukum yang lebih kuat dan sanksi khusus bagi OPM yang melakukan tindakan makar.

Summary

Raising the Morning Star Flag in Papua in terms of Article 106 of the Criminal Code (KUHP)

Wahyu Satria Budi Iriansyah

Faculty of law, Islamic University of Malang

This paper, we discuss the raising of the Morning Star flag in Papua Province based on Article 106 of the Criminal Code (KUHP), with the formulation of the problem whether raising the Morning Star in Papua Province is a crime of treason. Morning Star in Papua Province. The legal research method used is normative juridical. Normative legal research method or literature is a method or method of researching library materials. In normative legal research or library research.

The results of the study are to show that the cause of the OPM committing the crime of treason is caused by political factors, political instability in the Papua region causes state security conditions to be unstable and accompanied by violence so that conditions are getting worse, economic factors cause OPM to commit acts of treason because OPM who comes from the community really wants well-being. The countermeasures are the existence of policies from the police to formulate national defense, restore security conditions in Papua, and prevent conflict and separatism. commit acts of treason, and stronger law enforcement and special sanctions for OPM who commit acts of treason.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia termasuk Negara hukum, hal ini dijelaskan di undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Negara kesatuan republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Setiap perbuatan dan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, dan sejahtera berkeadilan harus didasarkan atas hukum.¹

Bahwasannya dalam suatu Negara jika menginginkan Negara yang teratur, tertib dan mempunyai aturan yang baik, maka didasarkan atas hukum yang tegak. Untuk itu, Negara-negara didunia ini termasuk Indonesia memiliki hukum bagi setiap keadilan.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat, suatu usia yang cukup tua bagi sebuah kemerdekaan, cita-cita luhur perjuangan kemerdekaan sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945, yang berkehidupan kebangsaan yang bebas, dengan mewujudkan suatu pemerintahan Negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah dara Indonesia. Cita-cita luhur didorong oleh keinginan yang luhur dan bersumber pada keyakinan yang mendalam, bahwa kemerdekaan itu adalah hak yang fundamental dan karena itu setiap penjajahan apapun bentuk dan sifatnya berarti perampasan kemerdekaan yang nyata-nyata bertentangan dengan kemerdekaan kemanusiaan dan keadilan.

¹ Setyorini, Erny Herlin, dkk. Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Berkaitan Dengan Makar.

Setiap Negara memerlukan aturan-aturan hukum yang mengatur, membatasi dan melindungi hak asasi warganya serta menjamin kelangsungan keseimbangan anggota masyarakat yang diadakan atas kehendak tiap-tiap warganya itu sendiri. Salah satu tolak ukur kemajuan suatu Negara adalah ketaatan warga dan penyelenggara Negara terhadap hukum.

Indonesia telah memiliki beberapa konsep keamanan Negara yang tersebar dalam beberapa produk hukum seperti dalam KUHP, RUU KUHP, Ketetapan MPR, Undang-undang Subversi, undang-undang pertahanan keamanan dan lain-lain. Namun pada tahap aplikasi dari semua produk hukum tentang konsep keamanan Negara ini, oleh elit disalahgunakan untuk melindungi kepentingan sendiri.

Tindak pidana merupakan bagian dari kejahatan. Dalam hal ini, yang berhubungan langsung dengan tertib hukum dan proses berbangsa dan bernegara adalah tindak pidana dalam kejahatan khususnya kejahatan terhadap Negara atau keamanan Negara. Secara sosiologis disebut tindak pidana politik, kata politik berasal dari bahasa Yunani “*Politia*” artinya “segala sesuatu yang berhubungan dengan negara atau segala tindakan, kebijaksanaan, siasat mengenai pemerintahan suatu Negara. Di dalam kejahatan terhadap keamanan negara, mencakup tindak-tindak pidana yang bertentangan dengan tertib hukum dan tentunya ditujukan langsung terhadap negara. Tindak pidana tersebut, dilakukan warga negara dengan menjadikan sistem kekuasaan atau pemerintahan yang ada di suatu negara sebagai obyek atau sasarannya. Salah satu tindak pidana yang ditujukan terhadap negara adalah tindak pidana makar.

Tindak pidana makar terdiri dari beberapa macam bentuk tindak pidana seperti tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Presiden atau wakil Presiden, tindak pidana makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah

negara dibawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara, dan tindak pidana makar dengan maksud merobohkan/menggulingkan pemerintah. Dilihat dari macam-macam jenis tindak pidana makar, tindak pidana makar dengan maksud merobohkan pemerintah, merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan langsung dengan adanya pemerintahan yang berlangsung di suatu negara. Oleh karena itu, tindak pidana makar dengan maksud merobohkan atau menggulingkan pemerintahan menjadi fokus dalam kajian ini. Tindak pidana makar dengan maksud merobohkan pemerintah, menyebabkan munculnya beberapa pengaturan-pengaturan tindak pidana makar yang dibuat pemerintah sebagai upaya untuk mengamankan jalannya pemerintahan yang sedang berlangsung.

Bab I dari buku kedua dari KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap kemandirian negara yang terdiri dari pasal 104 sampai pasal 129 KUHP. Pasal 104 KUHP sebagai pasal pertama bab I, mengatur tentang kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan makar.

Pasal 104 menyatakan : *“makar yang dilakukan dengan maksud akan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan presiden atau wakil presiden atau dengan maksud akan menjadikan mereka itu tidak cakap pemerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”*

Pasal 106 menyatakan : *“makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah daerah negara jatuh ke bawah kekuasaan asing atau memisahkan diri sebagian wilayah daerah negara dari NKRI, diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”*

Tindak pidana makar selalu berhubungan dengan keamanan negara. Perbuatan makar dilakukan dikarenakan adanya rasa ketidakpuasan terhadap kekuasaan yang sedang berlangsung. Perbuatan makar dapat dilakukan oleh satu, atau dua orang, atau dilakukan dengan cara berkelompok oleh kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai visi dan misi yang sama dalam mencapai tujuan.

Perbuatan makar pada umumnya merupakan perbuatan ditunjukkan untuk mengganti pemerintah yang sedang berkuasa, dikarenakan pemerintah yang sedang berkuasa sudah dianggap tidak sesuai atau sejalan dengan visi dan misi yang sama seperti dimiliki oleh mereka.

Dari kedua pasal diatas, dapat dijelaskan bahwa perbuatan untuk menggulingkan pemerintah yang sah atau memisahkan wilayah daerah negara dari NKRI jadi perbuatan makar.

Perjalanan Indonesia dalam politik hukum pengaturan tindak pidana makar, mengalami pasang surut respon pemerintah mulai dari kebijakan yang dikeluarkan maupun instrumen-instrumen hukum sebagai bentuk respon pemerintah dari adanya tindak pidana makar di Indonesia. Pada masa penjajahan, elit setempat maupun pemerintah menggunakan instrumen hukum dalam KUHP sebagai bentuk penanganan dari adanya tindak pidana makar saat itu.

Indonesia sebagai Negara hukum dalam pelaksanaan bernegara maupun dalam pengaturan masyarakatnya akan selalu berupaya melindungi hak dan kewajiban penyelenggara negara maupun masyarakatnya. Menjadi konsekuensi logis bahwa upaya tersebut diatur dalam sebuah konstitusi Negara Indonesia. Indonesia sebagai Negara hukum pun telah terikat dengan adanya pembatasan kekuasaan oleh konstitusi dan adanya hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang- Undang Hak Asasi Manusia yang

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tertuang di dalam Pasal 28 UUD NKRI Tahun 1945. Di dalam Pasal tersebut diantaranya memuat hak untuk berserikat, berkumpul, maupun mengemukakan pendapat secara lisan maupun tulisan. Perbuatan yang dilakukan untuk mengesampingkan dan mendiskriminasi hak-hak masyarakat akan secara langsung menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia seperti bagian negara lainnya muncul hambatan dari dalam negeri yang mengancam keamanan negara, munculnya gerakan atau organisasi yang menuntut memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti: Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS), dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM yang pada akhir-akhir ini bergejolak menuntut pemisahan diri dari wilayah NKRI dianggap sebagai kejahatan keamanan terhadap keamanan Negara yang terjadi di Papua². Tahun 2020 terdapat peristiwa penangkapan pengibar bendera bintang kejora di provinsi Papua. Aksi pengibaran bendera tersebut dilakukan oleh sekelompok orang. Tahun lalu menjadi salah satu peristiwa besar tentang adanya kasus tersebut yang berdampak pada kalangan masyarakat dan pemerintah sehingga terdapat persepsi perlawanan terhadap pemerintahan. Ada beberapa versi mengenai sejarah bendera bintang kejora. Versi pertama, bendera bintang kejora dicetuskan oleh mantan petinggi Organisasi Papua Merdeka, almarhum Nicolaas Jouwe yang saat ini ditunjuk penjajah belanda.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) didirikan dengan menempuh jalur diplomatik, Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua.³ Semenjak

² Suryo, Djoko. 2003. Separatism dalam perspektif sejarah. UNISIA. NO. 47 hal. 4

³ Lani Sujiagnes Panjaitan, Dkk. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (Opm) Di Kabupaten Jayawijaya (Studiputusanomor 38/Pid.B/2011/Pn.Wmn), USU Law Journal, Vol.4.No.3(Juni 2016), hal. 89

terjadinya pemberontakan oleh OPM, tindakan ini ternyata mendapat perhatian besar dari kalangan masyarakat. Bila ditinjau keseluruhan latar belakang peristiwa-peristiwa persiapan, cara melaksanakan dan tujuan OPM, maka tercatat bahwa:

- a. OPM yang kerap merekrut masyarakat Papua untuk masuk kedalam seluruh tim yang telah dibentuk dan diberi nama TRPB (Tentara Revolusi Papua Barat), yang bertujuan untuk meminta kepastian atas pengertian kemerdekaan kepada presiden RI.
- b. OPM juga mengibarkan bendera bintang kejora tidak pada tempatnya sedangkan OPM tahu bahwa bendera tersebut dilarang untuk dikibarkan.
- c. Perbuatan yang dilakukan adalah disadari oleh para pelaku dan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan niat kejahatan, dan menggunakan kekerasan (fisik) sebagai media untuk tujuan kekuasaan.

Munculnya versi bendera bintang kejora sejatinya merupakan simbol gerakan adat dan kultural dari sebuah suku yang menjadi simbol perwakilan Papua Barat. Pengibaran bendera bintang kejora menuai konflik sehingga memunculkan perlawanan di berbagai daerah yang ditempati oleh orang papua atau organisasi atau komunitas Papua Merdeka. Bintang kejora sering dianggap sebagai simbol separatis. Papua dan papua barat adalah wilayah paling banyak pelanggaran hak asasi manusianya di Indonesia.

Pengibaran bendera bintang kejora sebagai ekspresi politik seharusnya dijamin, sejauh tanpa menggunakan upaya kekerasan, menghasut untuk melakukan kekerasan, sehingga sama sekali tidak alasan melarang dalam system hukum nasional. Munculnya tindak pidana makar di Indonesia terutama wilayah papua tidak terlepas dari adanya pertentangan-pertentangan ataupun gejolak-gejolak sosial, hukum, maupun politik di dalam negeri.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan gerakan sparatis yang retalif tua. Meletusnya gerakan Separatis sebagai akibat .terbatasnya komunikasi serta bentuk kekecewaan terhadap ketidakadilan. OPM melakukan usaha-usaha yang bersifat pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Pemberontakan OPM bersifat fisik seperti pemberontakan di kebar manokwari.

Istilah separatis atau separatism ditunjukkan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai Negara atau bangsa merdeka. ⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Pengibaran Bendera Bintang Kejora DI Papua Ditinjau Dari Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah pengibaran bendera bintang kejora di Provinsi Papua termasuk tindakan pidana makar ?
- b. Bagaimana upaya meminimal disparitas pemindaan pada putusan perkara tindak pidana makar terhadap pengibaran bendera bintang kejora di Provinsi Papua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

⁴ Sefriani, Separatisme dalam perspektif hukum internasional: studi kasus organisasi papua merdeka. (UNISIA NO. 47/XXVII/2003), hal 41.

- a. Mengetahui tindakan pengibaran bendera bintang kejora yang berada di Provinsi Papua termasuk tindakan pidana makar.
- b. Upaya meminimal disparitas pemindaan pada putusan perkara pada tindak pidana makar terhadap pengibaran bendera bintang kejora di Provinsi Papua.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari karya tulis ilmiah ini antara lain sebagai berikut.

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa memperluas pengetahuan penulis khususnya mengenai tindakan pengibaran bendera bintang kejora yang berada di Provinsi Papua termasuk tindak pidana makar. Selain itu, bisa bermanfaat kepada penulis untuk meraih gelar sarjana hukum.


b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Penelitian diharapkan bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen sebagai bahan referensi atau rujukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

c. Bagi Perkembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini bisa memberikan perkembangan terhadap ilmu hukum khususnya hukum tindak pidana.

d. Bagi Masyarakat



Penelitian ini bisa menjadi panduan bagi masyarakat luas untuk memahami tentang dampak pengibaran bendera bintang kejora di Provinsi Papua. Selain itu, memperkuat kembali tali persaudaraan dan kesatuan terhadap bhineka tunggal ika.

E. Orisinal Penelitian

Menelusuri kepustakaan, ternyata telah ditemukan penelitian dibidang hukum pidana. Akan tetapi, berdasarkan pengetahuan penulis penelitian menyangkut *Tindakan Pengibaran Bendera Bintang Kejora Di Papua Ditinjau Dari Pasal 106 Kitab UU Hukum Pidana* termasuk tindak hukum pidana sebagai tindakan makar dan peran hukum pidana akan tindakan pengibaran bintang kejora di Papua, sampai saat ini masih belum pernah ada. Akan tetapi, apabila dilaksanakan penelitian yang sama atau hampir sama dengan penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat melengkapinya.

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan makar. Namun dalam penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini yakni:

Skripsi yang pertama dengan judul “ Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) Di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif Pada Studi Kasus Sultan Hamid II)”, yang disusun oleh Anshari, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni, pembahasan tentang makar.

Skripsi yang kedua, dengan judul “Tindak Pidana Makar Terhadap Keutuhan WilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 87 Kuhp (Analisis Yuridis Terhadap Gerakan RiauMerdeka Tahun 1999)” yang disusun oleh Syefri Alpat Lukman mahasiswa Fakultas Hukum Riau., memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni, tentang makar.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang di miliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni :Berdasarkan persamaan, perbedaan, dan kontribusi dari tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yaitu:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	Anshari Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak	Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) Di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif Pada Studi Kasus Sultan Hamid II)
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja kriteria/ kategorisasi/unsur perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan Delik Terhadap Keamanan Negara/ Makar? 2. Apakah yang menjadi Dasar dan landasan Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar tersebut berbeda dengan delik percobaan ? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria/kategorisasi/unsur perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan delik terhadap keamanan Negara/makar adalah unsur yang terdapat di dalam delik diatur di dalam pasal 104 sampai dengan 129 KUHP, pada Bab 1 buku IIKUHP. Yaitu mengenai makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden, atau menjadikan mereka (Presiden atau wakil presiden) tidak mampu memerintah; mengenai makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara dari yang lain; mengenai makar dengan maksud untuk 		

menggulingkan pemerintah yang sah; mengenai delik ideology, yaitu mengatur tentang penyebaran ideology komunisme/marxisme-leninisme; mengenai pemberontakan; mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan pasal 104,106,107 dan 108; mengenai mengadakan hubungan dengan Megara asing dengan maksud menggerakannya untuk melakukannya perbuatan memusuhi atau perang dengan Negara dan lain sebagainya; dan seterusnya, yang kesemuanya unsur tersebut masuk dalam delik terhadap keamanan Negara atau delik terhadap kepentingan hukum Negara.

2. Percobaan untuk melakukan kejahatan terhadap tiga unsur yaitu pertama, ada niat (untuk melakukan kejahatan); kedua, ada permulaan pelaksanaan, dan ketiga ialah niatnya tidak terwujud bukan karena kehendak sendiri, dengan kata lain bahwa pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang pelaku kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah yang tidak bergantung pada kemaunnya, atau tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang pelaku mulai.

<p>PERSAMAAN</p>	<p>Dengan penelitian yang di tulis yaitu mengkaji dan menganalisis makar serta keamanan yag terdapat pada Negara Indonesia.</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Perbedaan yang dilakukan penulis yaitu terkhususkan makar pada delik keamanan Negara Indonesia. Sedangkan peneliti lebih terfokus pada makar yang ada di papua.</p>
<p>KONTRIBUSI</p>	<p>Agar untuk menjaga keamanan Negara Indonesia dalam luar dan dalam. Sehingga,</p>

		memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan tindakan makar yang tujuannya untuk merusak bangsa Indonesia.
2	Syefri Alpat Lukman Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau	Tindak Pidana Makar Terhadap Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 87 Kuhp (Analisis Yuridis Terhadap Gerakan Riau Merdeka Tahun 1999)
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah gerakan riau merdeka termasuk dalam kategori/unsure tindak pidana makar terhadap keutuhan wilayah negara kesatuan repuplik Indonesia berdasarkan pasal 87 KUHP? 2. Mengapa aparat kepolisian tidak melakukan penegakan hukum terhadap gerakan riau merdeka tahun 1999? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyikapi penegakan hukum terhadap Gerakan Riau Merdeka secara imple entatif kepolisian menilai bahwa belum adanya indikasi keadaan bahaya yang ditimbulkan dari gerakan tersebut. 2. Menjaga profesionalisme kerja kepolisian, yang dihadapi aparat untuk melakukan penegakan hukum adalah keterikatannya degan KHUAP sehingga hal ini menyulitkan kepolisian dala menanggapi Gerakan Riau Merdeka. 		
PERSAMAAN		Memiliki kesamaan yaitu mengkaji tentang Makar yang meresahkan

	kebijakan Negara di Indonesia.
PERBEDAAN	Yang diteliti oleh penulis mendapat perbedaan daerah yaitu Riau.
KONTRIBUSI	Agar adanya undang-undang mengenai hukuman pidana makar dapat secara efektif tanpa harus menyulitkan pihak manapun.

Sedangkan penelitian ini adalah :

PROFIL	JUDUL
<p>Wahyu Satria Budi Iriansyah</p> <p>Skripsi</p> <p>Fakultas Hukum</p> <p>Universitas Islam Malang</p> <p>2021</p>	<p>Pengibaran Bendera Bintang Kejora Di Papua Ditinjau Dari Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)</p>

ISU HUKUM

1. Apakah pengibaran bendera bintang kejora di provinsi papua termasuk tiindak pidana maker ?
2. Bagaimana upaya meminimal disparitas pemindaan pada putusan perkare tindak pidana maker terhadap pengibaran bendera bintang kejeoran di provinsi papua ?

NILAI KEBARUAN

1. Untuk mengetahui tindakan pengibaran bendera bintang kejora di provinsi papua

termasuk tindak pidana makar.

2. Untuk mengetahui upaya meminimalisir disparitas pidanaan pada putusan perkara pada tindak pidana makar terhadap pengibaran bendera bintang kejora di provinsi papua.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengerahuan yang bersangkutan. Selain itu, metode adalah pedoman atau cara seorang ahli hukum dalam mempelajari dan memahami langkah-langkah yang di teliti.

a. Jenis penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya sehingga objeknya adalah hukum itu sendiri.⁵ Pada metode yuridis normative ini meneliti suatu objek penelitian sesuai dengan logika hukum itu sendiri. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap diantaranya: tahap pertama, penelitian hukum normative merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terdapat permasalahan hukum. Tahap yang kedua adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban).⁶

⁵ Mansyur, Andi Ahmad Suhar. 2013. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hal 5

⁶ Soejono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ke-11, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), Hal 13-14.

Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala atau permasalahan permasalahan di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan oleh penulis bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang diteliti. Dan juga bertujuan untuk menarik asas-asas hukum yang dapat dilakukan oleh hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.⁷

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah menggunakan metode sebagai berikut :

1) Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk- produk hukum.⁸ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.

2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktri yang berkembang

⁷ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm 93

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Cet 6 Jakarta : Kencana,2010), hlm 93

dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

c. Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahkan hukum terdiri atas Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 106 KUHP
- 2) Bahan hukum sekunder Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang merupakan hukum resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain yaitu, buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier Adalah bahan hukum yang mendukung bahan. Seorang peneliti juga dapat menggunakan bahan nonhukum. Bahan non hukum yang digunakan seperti kamus bahasa Indonesia, penelitian mengenai ilmu ekonomi, dan disiplin ilmu lainnya.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu, dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Adapun dalam bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terutama mencari pendapat ahli hukum, teori-teori ahli

hukum. Dan teknik pengumpulan baham hukum tersier juga dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta disiplin ilmu lainnya. Dengan demikian ada tiga kegiatan utama dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu dengan mengkaji, mengolah, dan menelaah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas, setelah itu dengan adanya melakukan studi kepustakaan (*Library Research*), mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang ada dan yang terakhir dengan melakukan analisa bahan-bahan hukum sesuai objek yang di teliti.

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dimaksud adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari pendapat para ahli hukum serta para ahli yang berkaitan. Dari bahan-bahan hukum primer akan di kaji terlebih dahulu setelah itu negelompokkan bahan-bahan yang ada dan sesuai dengan permasalahan secara sistematis dan selektif.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka yang membahas mengenai konsep dasar tindak pidana makar pengertian makar, tindakan kejahatan, symbol bintang kejora.

BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang di dapatkan dari rumusan masalah yang mencakup tindak pidana maker dan upeya meminimalisir disparitas pemindaan pada putusan perkara tindak hukum pidana maker terhadap pengibaran bendera bintang kejora.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai sumber pemikiran dari penulis.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengibaran bendera bintang kejora di papua dapat dikatakan sebagai tindak pidana makar jika ada unsur-unsur tindak pidana makar dan juga yang diatur pada pasal 106 KUHP.

2. Hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana makar hendaknya tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi hak-hak terdakwa dan memperhatikan kesebandingan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa serta berpedoman pada pedoman umum peradilan. sistem peradilan, yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya disparitas ppidanaan dalam kasus makar.

3. Pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana makar yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah pertanggungjawaban secara bersama-sama berdasarkan pasal 106 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh mekakukan, dan turut melakukan tindak pidana tersebut.

B. Saran

- a. Pemerintah selaku pembuat dan pelaksana undang-undang hendaknya segera melakukan pembaharuan hukum pidana Indonesia karena KUHP saat ini sudah tidak mampu lagi menanggulangi tindak pidana, khususnya tindak

pidana makar di Indonesia yang pada cita-cita pembuatannya KUHP saat ini adalah peninggalan kolonial yang nilai-nilai didalamnya bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

b. Di harapkan agar unsure-unsur tindak pidana makar agar lebih dipertegas dan lebih diperjelas lagi, sehingga dalam penentuan tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang dapat dipastikan merupakan tindakan makar yang sesuai dengan unsur-unsur pasal 106 KUHP.

c. Di harapkan juga untuk kedepannya hakim dalam memutuskan kasus perkara pelaku tindak pidana makar dapat melihat sejauh mana peranan masing-masing pelaku tindak pidana makar.

d. Tindak pidana makar ini pada dasarnya adalah konflik vertical yang terjadi antara pihak penguasa negara dan rakyat, untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat dan pihak penguasa, disarankan agar dari pihak pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang selalu mengedepankan prinsip-prinsip demokratis, melakukan pembangunan yang merata ke seluruh daerah Indonesia terutama di papua, serta menanamkan sifat nasionalisme kebangsaan dan persatuan melalui pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan rakyat pun juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan tanpa adanya perbedaan pandangan/ideology.



Daftar Pustaka

A. Buku

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm 92

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Cet 6 Jakarta : Kencana,2010), hlm 93

Prakoso, Djoko, 1985, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Prodjodikoro.Wirjono, 1967. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hal 204, 2008

Sefriani, *Separatisme dalam perspektif hukum internasional: studi kasus organisasi papua merdeka*. (UNISIA NO. 47/XXVI/I/2003), hal 41.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), Hal 13-14

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 10 KUHP Indonesia Undang-Undang no.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No.27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara

C. Skripsi

Anshari, (2018), *“Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) Di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif Pada Studi Kasus Sultan Hamid II)”*, Kalimantan Barat : Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Syefri Alpat Lukman, (2016), *“Tindak Pidana Makar Terhadap Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 87 KUHP (Analisis Yuridis Terhadap Gerakan Riau Merdeka Tahun 1999)”*, Pekanbaru : Skripsi Program Studi Ilmu hukum Universitas Riau.

D. Jurnal

Abdurisfa Adzan Trahjurendra, *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Agustian, Rio Amanda. 2011. *Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dalam Perspektif Delik Politik di Indonesia*. Universitas Bangka Belitung.

Bayu Dwiwiddy Jatmiko, *Periodasi Pengaturan Kejahatan Keamanan Negara Di Indonesia*. Jurnal Legality Universitas Muhammadiyah Malang.

Hardijan, *“Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?” Law Review (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Volume V No. Tahun 2006), Hal. 50*

Lani Sujiagnes Panjaitan, Dkk. 2016. *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (Opm) Di Kabupaten Jayawijaya* (Studi putusan nomor 38/Pid.B/2011/Pn.Wmn), USU Law Journal, Vol.4.No.3 hal. 89

Lidya Suryani Widayawati 2016. *Tindak Pidana Makar*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 8 No.23,

Rachmat Syafe'i, *Urgensi Hukum Islam dalam Sistem Negara Modern*, Vol. 1, No. 4

E. Web

Kartono, Kartini Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, cet. 5, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2003). (Jakarta ; Khazanah : Jurnal Ilmu Agama Islam, Juli Desember 2003), hlm. 715

Sovia Hasanah, *Dapatkan Dipidana Jika Menghasut Orang untuk Melakukan Makar*.2019(Online)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd8f338252df/dapatkan-dipidana-jika-menghasut-orang-untuk-melakukan-makar/> (Diunduh 21 Maret 2021)

Suryo, Djoko. 2003. Separatism dalam perspektif sejarah. UNISIA. NO. 47 hal. 4 (Di unduh 23 September 2021)

<http://etheses.uin-malang.ac.id/615/6/10410022%20Bab%202.pdf>

